

ABSTRAK

DANA ALOKASI KHUSUS.TA 2023

2023

KBBINTAN NO.72 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.72:5 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDAMPING DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa Untuk Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Berupa Pendampingan Maka Perlu Menetapkan Tenaga Pendamping untuk Kegiatan Dimaksud,.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.25 Tahun 2002;UU No.33 Tahun 2004;UU No.20 Tahun 2008;UU No.17 Tahun 2012;UU No.23 Tahun 2014;UU No.12 Tahun 2019;PP No.12 Tahun 2019;PerPres No.16 Tahun 2018;Permendagri No.13 Tahun 2006;PermenkopUKM No.3 Tahun 2020;Perda No.18 Tahun 2007;Perda No.3 Tahun 2018;Perda No.4 Tahun 2020
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Tenaga Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 , Tugas dan TanggungJawab serta Honorarium

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Desember 2023 - Penjelasan : 0 hlm.